



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 191/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Utara Kota Payakumbuh;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 191/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 09 April 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Juni 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah ke Batam lebih kurang 1 tahun 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Perawang, Riau sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 23 April 2008, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;



4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 5 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat;
  - 4.2. Faktor ekonomi, dimana setiap Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat sering mengatakan kalau Penggugat tidak mau berterima kasih kepada Tergugat, padahal Penggugat tidak pernah mempermasalahkan nafkah yang diberikan Tergugat;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu adik Tergugat meminta Tergugat untuk mengirimkan racun cabe ke kampung, maka Penggugat membeli racun dengan uang Penggugat dan mengirimkannya kepada orang tua Tergugat, setelah itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat lupa memberi uang untuk keponakan Tergugat di kampung, lalu Penggugat mengatakan agar uang beli racun cabe tersebut diberikan saja kepada keponakan Tergugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat marah kepada Penggugat;
6. Bahwa, empat hari setelah kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di kampung dengan terlebih dahulu minta ijin kepada Tergugat, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 1 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak;
9. Bahwa, Tergugat sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0250/Pdt.G/2011/PA Pyk, akan tetapi perkara tersebut di cabut;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;



- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 kali sesuai relas panggilan Nomor 191/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 13 April 2012, 23 April 2012 dan 30 April 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/12/VII/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 03 Juli 2006 yang telah bermaterai cukup



dan yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D1, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Kakak Kandung Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan kemudian pindah ke Batam selama 1 tahun dan terakhir tinggal di Perawang sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kotor dan berlaku kasar kepada Penggugat, ketika di Batam yaitu pada tahun 2007 Tergugat pernah memukul Penggugat sampai matanya bengkak kemudian Penggugat dijemput oleh Ibu Penggugat dan dibawa pulang ke Payakumbuh namun seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat rukun lagi;
- Bahwa pada bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat pulang ke Payakumbuh bersama anaknya, kemudian pada akhir bulan April 2011 Tergugat juga pulang ke Payakumbuh hanya untuk menyuruh Penggugat untuk menanda tangani surat talak yang telah dibuat oleh Tergugat, namun Penggugat tidak mau menanda tangani, akhirnya dipaksa oleh Tergugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan cerita dari Penggugat;

**2. SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Ibu Kandung Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan kemudian pindah ke Batam selama 1 tahun dan terakhir tinggal di Perawang sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kotor dan berlaku kasar kepada Penggugat, ketika di Batam yaitu pada tahun 2007 Tergugat pernah memukul Penggugat sampai matanya bengkak kemudian Penggugat dijemput oleh Ibu Penggugat (saksi) dan dibawa pulang ke Payakumbuh namun seminggu kemudian Penggugat kembali lagi ke Batam;
- Bahwa pada bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat pulang ke Payakumbuh bersama anaknya, kemudian pada akhir bulan April 2011 Tergugat juga pulang ke Payakumbuh hanya untuk menyuruh Penggugat untuk menanda tangani surat talak yang telah dibuat oleh Tergugat, namun Penggugat tidak mau menanda tangani, akhirnya dipaksa oleh Tergugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan cerita dari Penggugat dan melihat sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan faktor ekonomi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;





Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kotor dan berlaku kasar kepada Penggugat, yaitu Tergugat pernah memukul Penggugat sampai matanya bengkak. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 disebabkan Tergugat sering berkata kotor dan berlaku kasar kepada Penggugat dan faktor ekonomi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga ada tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga



Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Peggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Peggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Peggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Peggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, yang merupakan tempat kediaman Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 191/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 11 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1433 H dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. ERMIWATI B

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. ROSNIATI

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 210.000,-
3. Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)